

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tikatukang kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Tikatukang mengatakan bahwa, terdapat hambatan dalam keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan Januari yang mengakibatkan ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana dalam tahun anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan dari 229 desa di Flores Timur, banyak desa yang membuat laporan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya terlambat sehingga mempengaruhi desa-desa yang lain. Meskipun demikian, menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tikatukang mengatakan bahwa masih ada miskomunikasi terkait dengan penggunaan Dana Desa yang oleh masyarakat tidak diketahui penggunaannya dan secara pengembangan fisikpun tidak dilanjutkan, sehingga ada dua persepsi yang berbeda dari Pemerintah Desa dengan masyarakat.
2. Tahapan penegelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap penatausahaan belum dikelola sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam tahapan penatausahaan ini terdapat hambatan dalam keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan Januari yang mengakibatkan ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana dalam tahun anggaran tersebut

3. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap pelaporan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga tidak ada hambatan dalam tahapan ini.
4. Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tikatukang disampaikan tepat waktu dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi.
5. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tikatukang yaitu, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem seleksi perangkat desa, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Dengan demikian pengelolaan Dana Desa pada desa Tikatukang ini

belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa
 - a. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan motivasi terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan Dana Desa.
 - b. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam mengawasi, bekerja sama, dan berpartisipasi dengan pemerintah Desa agar Pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa berjalan dengan lancar sesuai Peraturan Desa.
2. Peneliti Selanjutnya
 - a. Lokasi penelitian diharapkan tidak hanya satu desa, tetapi ditambah menjadi dua desa atau lebih. Sehingga dapat diperbandingkan antar desa dalam mengelola Dana Desa.
 - b. Objek penelitian diharapkan ditambah menjadi dua objek atau lebih, seperti ditambah objek Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 - c. Diharapkan bisa terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa supaya peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Amirullah, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014*
- Amin, dkk. 2012. “Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012”. *Jurnal Kampus Bina Widya Universitas Riau*, 1-12.
- Andi Siti Sri Hutami.2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.10(1):13-17.
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* .
- Anisa, dkk. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. *Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 (2) Page 273 – 288*.
- Ardianto dan Endry. 2016. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. *Digital Library Universitas Lampung*.
- Andi Siti Sri Hutami.2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.10(1):13-17.
- Budiman, A., & Sugianor, S. (2018). “Partisisipasi Masyarakat dalam pembangunan pada Desa Pandaman Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”. *Jurnal PubBis*, 2(2), 208-217.
- Budi Harsono, S. 2015. “Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.” The Region Branding Institute. Bogor.
- Budi Harsono, S. Et al., 2014. Background Study: “RJMN Bidang Perkotaan, Perdesaan, dan Pengembangan Ekonomi Lokal 2015-2019”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Caro, Cornelius Complek, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Governance, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015*.
- Douglass, M.1998. *A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural Urban Linkages: An Agenda for Policy Reserach with Reference to Indonesia*,

dalam Cecilia Tacoli, ed. (20016), *Rural Urban Linkages* (Earthscan),124-154. *Reprint from Third World Planning Review*, Vol 20, No.1, 1998.

Hanifah, Suci Indah, 2015. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDes”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No.8 2015.

Hasan, 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari*.

Henry,(2013)” *pembangunan ekonomi jakarta 2013*”.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 “*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*”

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 “*Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa*”.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 “*Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*”.

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 “*Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 “*Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*”.

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 “*Tentang Pengelolaan*”.

Rosalinda, Okta. 2014. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*

Suwoto Mulyosudaemo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 2010

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Sumiati. 2015. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*”. *e-Jurnal Katalogis*, 135-142.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.